



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

# SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Kelopak Telp. (0732) 391895 KodePos 39172

KEPAHIANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR : 100-3-40 TAHUN 2023

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN  
USAHA MILIK DESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Bupati Kepahiang nomor 09 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembara Negara Nomor 4349);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 09 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Kegiatan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
2. Melakukan pembinaan tentang kelengkapan administrasi Badan Usaha Milik Desa;
3. Merekap hasil laporan monitoring dan evaluasi Kegiatan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ;
4. Menginventarisi permasalahan dan pemecahan masalah;
5. Membuat laporan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Kepahiang

Pada Tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG

Dr. HARTONO, S. Pd. M. Pd  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19701229 199409 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten kepahiang  
Nomor : 1003 - 40 Tahun 2023  
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023

TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

| NO | NAMA                                                    | JABATAN<br>PERSONIL | KETERANGAN                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | IWAN ZAMZAM KURNIAWAN, SH<br>NIP. 19740826 200212 1 006 | Penanggung<br>Jawab | Kepala Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa<br>Kabupaten Kepahiang                        |
| 2. | FRAND AVICO JANGJAYA, SH<br>NIP. 19860816 201101 1 007  | Ketua               | Kepala Bidang<br>Pengembangan Ekonomi<br>Masyarakat Kelembagaan<br>Masyarakat dan<br>Transmigrasi |
| 3. | HENDRO PRABUSERA, S.Sos<br>NIP. 19840118 201505 1 001   | Sekretaris          | Analisis Kebijakan Ahli<br>Muda                                                                   |
| 4. | ELITA JAYA, S.IP<br>NIP. 19750501 201001 2 007          | Anggota             | Pengembang Swadaya<br>masyarakat Ahli Muda                                                        |
| 5. | Drs. ENDANG SUARDI<br>NIP. 19670114 200701 1 026        | Anggota             | Fungsional Umum                                                                                   |
| 6. | BUDI KURNIAWAN, A.Md<br>NIP. 19710828 200604 1 004      | Anggota             | Fungsional Umum                                                                                   |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG

Dr. HARTONO, S. Pd. M. Pd  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19701229 199409 1 001